

**ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA**

**BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir**

**Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



**Oleh,**

**BETTY ROMANTIKA**

**1810111076**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2022**

## PERSETUJUAN

Dengan ini Dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Betty Romantika  
NIM : 1810111076  
Judul : Analisis Yuridis Eksekusi Terhadap Jaminan  
Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah  
Konstitusi

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 08 April 2022

Dosen Pembimbing

  
Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NPK. 15 09 662

## PENGESAHAN

### ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji:

Hari : Senin  
Tanggal : 25 April 2021  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,



Manan Suhadi, S.H., M.H.

Ketua



H. Suyatna, S.H., M.Hum.


Sekretaris



Ahmad Suryono, S.H., M.H.

Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



H. Suyatna, S.H., M.Hum.  
NPK. 1961010418809225

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Betty Romantika

NIM : 1810111076

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Berdasarkan  
Putusan Mahkamah Konstitusi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'TEL', 'METERA', and '5A545AJX017204510'.


Betty Romantika

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

(QS.Al Baqarah:286)



## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai persyaratan bagi setiap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, walaupun saya telah berusaha dengan sekuat tenaga, mengingat saya sebagai manusia biasa jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya perlu kritik dan saran, untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya. Ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

2. Bapak Sulistio Adiwianto, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan pemograman dalam mata kuliah yang akan ditempuh sehingga terselesaikan masa kuliah
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di kampus tercinta ini.
5. Untuk Ibunda saya Sumarmi serta Ayahanda Nursaid, Kakak laki-laki Bello Granasir Malik, Kakak Perempuan Kharisma Mahardani Teguhati dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Sahabat-sahabat sedari dulu hingga seterusnya (Marissa Linda Pratiwi, Rohmin Dwi Ayuning Jayanti, Rizky Amaliyah, Siti Nurhaliza, Shela Ami Niar Huluq, Moh. Lutfi Rohman) dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 dari kelas A, B, C yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Organisasi PSM Wahana Swara Surya dan Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya selama masa perkuliahan.

Akhirnya saya berharap, semoga skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan dan sederhana ini, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, 18 April 2022

Penyusun



Betty Romantika





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Metode Pendekatan .....	9
1.5.2 Jenis Penelitian .....	10
1.5.3 Bahan Data .....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....	12
1.5.5 Teknik Analisis Data .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Perjanjian .....	13

2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	13
2.1.2 Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	14
2.1.3 Syarat Sah Perjanjian .....	16
2.1.4 Akibat Hukum Perjanjian.....	17
2.2 Jaminan Fidusia.....	18
2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia.....	18
2.2.2 Ciri-Ciri Jaminan Fidusia.....	19
2.2.3 Objek Jaminan Fidusia.....	20
2.2.4 Pembebanan Jaminan Fidusia .....	22
2.2.5 Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan UUJF.....	23
2.3 Eksekusi .....	25
2.3.1 Pengertian Eksekusi .....	25
2.3.2 Jenis-Jenis Eksekusi.....	26
2.3.3 Asas-Asas Eksekusi .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	29
3.2 Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 .....	34
3.3 Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021 .....	38

3.4 Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2022 .....	42
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	48
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019  
Lampiran 2 : Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021  
Lampiran 3 : Putusan MK Nomor 57/PUU-XIX/2021  
Lampiran 4 : Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021

